



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor :117/Pdt.G/2019/PN Ptk

### **Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;**

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini dalam perkara gugatan antara :

1. **SYARIF FAISAL JOESOEF ALKADRI**, Kewarganegaraan: Indonesia, Jenis Kelamin: laki-laki, Agama: Islam, Umur: 67 tahun, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jalan Lembah Murai Rt/RW OO1/009 Kelurahan Mariana, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat I;**
2. **SYF.SAHARA**, Kewarganegaraan: Indonesia. Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Umur: 66 tahun, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat : Komplek Bali Agung II Blok H 20/21 RT/RW OO4/023 Kelurahan Benua Melayu Barat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat II;**
3. **SYF.RUGAIYAH**, Kewarganegaraan: Indonesia, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Umur: 62 tahun, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat: Komplek Griya Jawi Permai Nomor A33 RT/RW OO2/006 Kelurahan Pal 5, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat III**

Yang dalam hal ini telah memberi kuasa dan diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu **Drs.DJANGGU BENYAMIN,SH.,MPd.,CIT,CIL, VIDELIS MUSTAHIR, SH. dan SALIA, SH.**, Ketiganya: Advokat /Penasihat Hukum pada **Lembaga Hukum Masyarakat Peduli Rakyat (LBH-MASPER)**, beralamat di Jalan Tanjung Raya 2, Gang Taman Siswa No. 15 B Kelurahan Saigon, Kelurahan Pontianak Timur, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 18/SK/P/IBH/MASPER/07/2019, tanggal : 15 Juli 2019;

### **Melawan :**

1. **Wali Kota Madya Pontianak**, beralamat di Jalan Rahadi Oesman, Pontianak, selanjutnya disebut sebagai .....**Tergugat I;**

Halaman 1 Nomor : 117 / Pdt.G / 2019 / PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dinas Pendidikan Kota Pontianak, Alamat di Jalan Sutoyo, Pontianak, selanjutnya disebut sebagai .....**Tergugat II;**

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca gugatan Penggugat, Jawaban dari Tergugat dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara di persidangan;

## TENTANG KEJADIANNYA;

**Menimbang**, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal: 23 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan PN Pontianak tanggal: 29 Juli 2019 di bawah register perkara No. 117/Pdt.G/2019/PN Ptk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat 1 sampai dengan Penggugat III adalah anak dari Almarhum SY.JOESOEF IBRAHIM ALKADRI dan SYF FATIMAH (Alma) adalah pasangan suami istri, dan dari pasangan suami istri ini telah memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Tanjung Raya II Gang.Taman Siswa Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, dengan Dasar kepemilikan berupa surat Pernyataan tanggal 22 Januari 1985, atas nama :S.Joesoef Ibrahim Alkadri, Mengetahui: Lurah Saigon dan telah terdaftar di Kantor Camat Pontianak Timur tanggal 25 Januari 1985 Nomor; 1594/05/KT/1985 juga dipekerkuat surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Saigon Nomor: 590/01/SG/T/1985, tanggal 22 Januari,dan Mengetahui Kantor Camat Pontianak Timur tanggal 25 Januari 1985 Nomor: 08/AG. 030/1985, luas tanah tersebut lebih kurang 540 m x 12, 60 m, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

*Utara berbatasan dengan Tanah Husin,;Timur berbatasan dengan tanah Parit Kongs; Selatan berbatasan dengan tanah Yahya Muthar; Barat berbatasan dengan jl. Tanjung Raya Kelurahan Saigon (sebagai tanah tersebut sudah bersertifikat)*

2. Bahwa asal usul tanah tersebut di kuasai dan digarap secara terus menerus dan ditanam berbagai macam tanam tumbuh yaitu pohon karet dan macam-macam tanam tumbuh lainnya sejak tahun 1973 oleh orang tua para Penggugat I sampai Penggugat III merupakan tanah ex HO diatas tanah seluas lebih kurang 540 m x 12, 60 m, kesemuanya tanam tumbuh tersebut sudah produktif dan tanaman lain sesuai dengan kondisi tanah dan

Halaman 2 Nomor : 117 / Pdt.G / 2019 / PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

semasa hidup orang tua para penggugat dan ahli waris tetap menjaga kelestarian tanah tetap dijaga dan tidak diterlantarkan dan tidak pernah dijual ataupun digadaikan kepada pihak lain;

3. Bahwa diatas tanah seluas lebih kurang 540 m x 12, 60 m, yang merupakan tanah warisan dari Almarhum SY.JOESOEF IBRAHIM ALKADRI sebagiannya telah dipinjam pakai kepada **Pemkot/Walikota Pontianak**(yang dijabat oleh **Bapak Majid Hasan**) dan **Dinas Pendidikan Kota Pontianak** karena kesulitan tanah/lahan untuk mendirikan perumahan yang diperuntukan untuk Guru-Guru yang bekerja dan mengabdikan di Kota Pontianak dan orang tua Para Penggugat saat itu bekerja sebagai Camat Pontianak Timur dan telah menyerahkan tanahnya untuk mendirikan perumahan Guru dengan perjanjian lisan selama **dua puluh lima tahun** dan **tidak dijual** kepada pihak lain dengan luas 107 m x 12,6 m (1.701 m<sup>2</sup>) atau 125 x 12,6m (1.575m<sup>2</sup>) karena pada tahun 1985 ada program Perumahan Dinas untuk Guru SD Kota Pontianak; dan secara nyata dan atau secara riil tanah tersebut yaitu pada tahun 1986 ada proyek kegiatan membangun Rumah Guru SD untuk empat (4) Kecamatan di Kota Pontianak dan salah satu lokasi tanah milik orang tua para Penggugat yang berada di Kecamatan Pontianak Timur tanah tersebut terletak di Jalan Tanjung Raya II Gang. Taman Siswa Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dan diatas tanah tersebut telah dibangun sebanyak: 12 petak/buah rumah untuk guru-guru dan 3 petak/buah rumah untuk kepala Sekolah dan awal bulan Desember tahun 1986 para guru-guru yang belum memiliki rumah ditempatkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pontianak ditempatkan di Perumahan Dinas tersebut antara lain atas nama Sinambela dengan No. Rumah 12 dan Heri Yuliantini No. 11 dan kemudian menyusul guru-guru yang lain.
4. Bahwa kenyataan yang ada sekarang ini, sebagian dari rumah Dinas tersebut yang penghuninya ada yang pindah dan ada yang meninggal, sehingga rumah Dinas tersebut berganti-ganti yang menempati dan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak mengambil suatu tindakan bahkan membiarkan tanah warisan tersebut telah timbul hak baru, sehubungan dengan adanya izin prinsip pengalokasikan lahan kepada pihak lainnya yang diberikan oleh yang telah meninggal dunia; tanpa ada ikatan hukum yang berlaku, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Undang-undang yaitu Peraturan BPN No. 9 tahun 1999, semuanya hanya saling kepercayaan tanpa perjanjian tertulis;
5. Bahwa setelah Almarhum SY.JOESOEF IBRAHIM ALKADRI dan SYF FATIMAH (Alma meninggal dunia, maka tanah yang terletak di Jalan Tanjung

Halaman 3 Nomor : 117 / Pdt.G / 2019 / PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Raya II Gang.Taman Siswa Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dengan dasar kepemilikan berupa surat dengan dasar kepemilikan berupa surat Pernyataan tanggal 22 Januari 1985, atas nama :S.Joesoef Ibrahim Alkadri, Mengetahui: Lurah Saigon dan telah terdaftar di Kantor Camat Pontianak Timur tanggal 25 Januari 1985 Nomor; 1594/05/KT/1985 juga diperkuat surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Saigon Nomor; 590/01/SG/T/1985, tanggal 22 Januari,dan Mengetahui Kantor Camat Pontianak Timur tanggal 25 Januari 1985 Nomor; 08/AG. 030/1985, luas tanah tersebut lebih kurang 540 m x 12,6 m (sebagian sudah bersertifikat), Bahwa Seharusnya dan berdasarkan hukum jatuh waris kepada pihak ahli waris dari Almarhum SY.YUSUF IBRAHIMAL ALKARDIE dan SYF FATIMAH (Alma) yaitu para Penggugat 1 sampai dengan Penggugat: III dan atau waris lain dari keturunan para Penggugat untuk mengambil alih dengan bagian masing-masing dari luas tanah obyek waris dan keturunan dari ahli waris; yang sekarang ini belum dibagi-bagikan yang telah dikuasai oleh para Tergugat : I dan Tergugat II dengan menempatkan guru-guru SD di rumah Dinas tersebut; yang sampai Gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

6. Bahwa oleh karenanya perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menempatkan guru-guru SD di Perumahan Dinas tersebut tanpa batas, dan telah menyalahi perjanjian selama dua puluh lima tahun harus dikembalikan kepada pemilik yang sah bahkan ada yang menjual dan ada yang sudah pindah tangan tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dan atau tanpa melibatkan para Penggugat selaku ahli waris adalah; merupakan perbuatan melawan hukum dan karenanya Surat Pernyataan Penyerahan Tanah No. 594/07/KT/1986 tertanggal 1 April 1986, yang terdaftar di Kantor Camat Pontianak Timur tanggal 10 Juli 1986 No. 594/07/KT/1986 dan Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas P dan K Pontianak No. 012/186/Bang atas nama **Hamdi Ismail, dkk** yaitu Tentang menunjukan untuk menempati rumah Dinas tanggal 20 juli 1990 tersebut adalah mengandung cacat hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum dan menjadi tidak sah dan tidak berlaku, untuk selanjutnya tanah sengketa harus dikembalikan kepada posisi semula dengan menghukum Tergugat 1 dan Tergugat II dan memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk segera mengosongkan tanah sengketa dan membongkar Rumah Dinas tersebut dan menyerahkan secara baik-baik kepada para Penggugat 1 sampai Penggugat III dan atau kepada keturunan dari ahli waris: dari Almarhum SY.JOESOEF IBRAHIMAL ALKADRI dan SYF FATIMAH (Alma)

Halaman 4 Nomor : 117 / Pdt.G / 2019 / PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh para Tergugat 1 sampai Tergugat II secara bersama-sama dan berlanjut dari tahun 1985 sampai Gugatan ini diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Pontianak terhadap tanah sengketa, sangat merugikan para Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum SY.YUSUF IBRAHIMAL ALKARDIE dan SYF FATIMAH (Alma) yang pada akhirnya menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun secara immaterial/moril terhadap diri para Penggugat 1 sampai Penggugat III, sehingga para Penggugat kehilangan hak miliknya dan tidak dapat menikmati dan tidak dapat memanfaatkan hak milik sebagaimana mestinya atas tanah seluas 107 m x 12,6 m atau 123 x 12,6 m adapun batas-batasnya adalah Utara: tanah Husien, Timur: tanah Djunggu, Selatan: tanah Puskesmas Saigon, Barat: Tanah Syf.Joesoef Ibrahim Alkadri dan maka wajar dan patut akibat perbuatan dari Para Tergugat 1 sampai dengan Tergugat II harus membayar secara tanggung bersama dan atau/tanggung renteng kepada para Penggugat 1 sampai dengan Penggugat III selaku ahli waris dari Almarhum SY.JOESOEF IBRAHIM ALKARDRI dan SYF FATIMAH (Alma) Adapun kerugian kerugian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kerugian Materiil:

Bahwa tanah sengketa apabila disewakan perbulanya sebesar Rp. 1.500.000 Sejak tahun 1986 hingga pada saat gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Pontianak selama : 408 bulan tanah dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat I sampai Tergugat II maka telah menghasilkan uang sebesar : 408bulan x Rp: 1.500.000 = Rp 612.000.000.

2. Kerugian Immaterial/moril:

Bahwa karena adanya persoalan hukum antara para Penggugat 1 sampai dengan Penggugat III dengan para Tergugat I sampai dengan Tergugat II tersebut sehingga menimbulkan kerugian Immaterial yang tidak ternilai yang dialami oleh para Penggugat I dan Penggugat III tersebut dibebankan kepada para Tergugat 1 sampai dengan Tergugat II sebesar Rp 300 juta rupiah. Bahwa semua kerugian yang dialami oleh Para Penggugat 1 sampai dengan Penggugat III baik kerugian Materiil dan kerugian Immaterial, semuanya dibayar secara tanggung Renteng oleh para Tergugat I sampai dengan Tergugat II; Total keseluruhan kerugian Materiil dan kerugian Immaterial sebesar Rp 912.000.000

1. Bahwa untuk menghindari Gugatan para Penggugat 1 sampai dengan Penggugat III menjadi sia-sia atau ilusi belaka dan tidak menutup kemungkinan tanah sengketa akan di pindah-tanggankan dalam bentuk

Halaman 5 Nomor : 117 / Pdt.G / 2019 / PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun oleh para Tergugat 1 sampai dengan Tergugat II kepada pihak lain, sehingga nantinya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi para Penggugat 1 sampai dengan Penggugat III dan nantinya pula akan mempersulit pelaksanaan putusan perkara ini, maka para penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak CQ Bapak Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, agar tanah sengketa dilakukan penyitaan (Sita Jaminan) terhadap harta benda milik para Tergugat 1 sampai dengan Tergugat II yaitu berupa Kantor Walikota dan Dinas Pendidikan Kota Pontianak.

2. Bahwa guna menghindari kerugian yang lebih besar dan berkelanjutan bagi para Penggugat, maka para penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan **Putusan Provisi**; Memerintahkan agar Wali Kota Madya Pontianak /selaku Tergugat I dan Dinas Pendidikan Kota Pontianak selaku Tergugat II mengeluarkan penetapan agar para guru atau siapapun yang menghuni bangunan rumah Dinas tersebut untuk segera mengosongkan atau tidak menempati sebidang tanah, rumah Dinas sebanyak 12 pintu dan 3 pintu untuk kepala Sekolah sebagaimana yang disebut pada posita: 3(tiga) dalam perkara ini;
3. Bahwa sengketa ini telah diupayakan penyelesaian sejak bulan April tahun 2018 dan tahun 2019 secara musyawarah dan melalui surat yang disampaikan kepada para pihak namun mengalami kebuntuan karena pihak Tergugat 1 sampai dengan Tergugat II bersikeras mempertahankan tanah sengketa untuk dinikmati dan dikuasainya, dengan menempatkan Guru-guru SD yang bekerja di Kota Pontianak maka tidak ada jalan lain terkecuali melalui upaya hukum dengan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Pontianak untuk memutuskan sengketa ini;
4. Bahwa untuk menjamin agar para Tergugat I sampai dengan Tergugat II mau melaksanakan Putusan ini nantinya, mohon agar dihukum membayar uang paksa (dwangson) atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan perhari sebesar RP 15.000.000 ( lima belas juta rupiah) apabila para Tergugat I sampai dengan Tergugat II lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;
5. Bahwa mengingat gugatan para Penggugat I sampai dengan Penggugat III didasari pada alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka para Penggugat I sampai dengan Penggugat III, mohon putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding atau Kasasi dari Para Tergugat I sampai dengan Tergugat II;

Halaman 6 Nomor : 117 / Pdt.G / 2019 / PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebelum gugatan diajukan Penggugat I dan sampai Penggugat III telah berulang kali mengajak tergugat I untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi Tergugat I tidak pernah menanggapi secara serius bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan masalah ini, bahkan tidak dapat memberikan jawaban yang pasti dan menyarankan agar silahkan mengajukan Gugatan ke Pengadilan;
7. Bahwa oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah serius untuk menyelesaikan, maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Kelas I A Pontianak untuk memeriksa, dan memutuskan perkara ini ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka para Penggugat I sampai dengan Penggugat III, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pontianak C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

### DALAM PROVISI:

Memerintahkan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat II untuk mengosongkan atau tidak menempati bidang-bidang tanah berikut bangunanya sebagaimana disebutkan pada posita 3 (tiga) dan posita 9 (sembilan) dalam perkara ini;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat I sampai dengan Penggugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan atas tanah sengketa;
3. Menyatakan tanah obyek Waris yang terletak di Jalan Tanjung Raya II Gang.Taman Siswa Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dengan dasar kepemilikan berupa surat Pernyataan tanggal 22 Januari 1985, atas nama :S.Joesoef Ibrahim Alkadrie, Mengetahui: Lurah Saigon dan telah terdaftar di Kantor Camat Pontianak Timur tanggal 25 Januari 1985 Nomor; 1594/05/KT/1985 juga diperkuat surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Saigon Nomor; 590/01/SG/T/1985, tanggal 22 Januari,dan Mengetahui Kantor Camat Pontianak Timur tanggal 25 Januari 1985 Nomor; 08/AG.030/1985, luas tanah tersebut lebih kurang 540 m x 12,6m, adalah harta gono gini peninggalan dari Almarhum SY.JOESOEF IBRAHIM ALKADRI dan SYF FATIMAH (Alma) orang tua kami yang belum dibagi waris;

Halaman 7 Nomor : 117 / Pdt.G / 2019 / PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah **seluas 107 m x 12,6 m atau 125x12,6m** oleh Almarhum SY.JOESOEF IBRAHIM ALKADRI /orang tua Penggugat I sampai Penggugat III, tertanggal 1 April 1986, yang terdaftar di Kantor Camat Pontianak Timur tanggal 10 Juli 1986 No. 59./..KT/1986 Tidak Berlaku lagi/batal Demi Hukum.
5. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas P dan K Pontianak No. 012/186/bang yaitu Tentang menunjukan untuk menempati rumah Dinas tanggal 20 juli 1990 atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II selaku pihak yang menempatkan Guru-guru mendapatkan hak berdasarkan adanya izin prinsip pengalokasikan lahan kepada pihak lainnya yang diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat,II adalah perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya surat-surat peralihan hak maupun surat kepemilikan yang diakibatkan karenanya harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku;
6. Menyatakan menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa selanjutnya menyerahkan secara baik-baik kepada Para Penggugat I sampai dengan Penggugat III, selaku ahli waris dari Almarhum SY.JOESOEF IBRAHIM ALKADRI dan SYF FATIMAH (Alma) atas Tanah **seluas 107 m x 12,5 m ATAU 125x12,6m**
7. Menghukum para Tergugat I sampai dengan Tergugat II secara tanggung Renteng untuk membayar kerugian Materiil yang dialami oleh para Penggugat I saampai dengan Penggugat III sebesar Rp 912.000.000
8. Menghukum para Tergugat I sampai dengan Tergugat II secara tanggung Renteng untuk membayar kerugian Immateriil/moril yang dialami oleh para Penggugat I sampai dengan Penggugat III sebesar Rp 300 Juta rupiah
9. .Menyatakan sah dan berharga sita jaminan Conservatoir Beslag (CB)dalam perkara ini;
10. Menghukum para Tergugat I sampai dengan Tergugat II secara tanggung Renteng membayar uang paksa (dwangsom)kepada para Penggugat I sampai Penggugat III sebesar RP 15.000.000 (lima belas juta rupiah) sehari setiap para Tergugat lalai memenuhi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
11. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan walau adanya Verset, Banding, dan Kasasi dari para Tergugat I sampai dengan Tergugat II

Halaman 8 Nomor : 117 / Pdt.G / 2019 / PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum para para Tergugat I sampai Tergugat II untuk membayar biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini,

ATAU: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum ( ex aequo et bono);

**Menimbang**, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk **Pihak Penggugat** telah hadir menghadap **Kuasa Hukumnya** tersebut, untuk **Tergugat I dan II** telah datang menghadap Kuasa Hukumnya yaitu **ZETMAWATI, SH.,M.H.** (Kabag Hukum Setda kota Pontianak), **SALELAH, SH, M.Si.** (Subbag Bantuan Hukum Setda Kota Pontianak), **CHANDRA SUKMA, SH** (Staf Kasubbag Bantuan Hukum Setda Kota Pontianak) dan **HELEN PUSPITASARI, SH** (Staff Kasubbag Bantuan Hukum Setda Kota Pontianak), kesemuanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pontianak, beralamat Jl. Rahadi Usman No. 3 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari **H.Ir. EDI RUSDI KAMTONO, MM.,MT,** Sebagai Walikota Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 183/161/SK/HUK.B/2019 Tanggal 14 Agustus 2019 dan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/5968/SK/Aparatur/2019 tanggal 28 Agustus 2019;

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis berusaha dengan sungguh-sungguh agar para pihak dapat menyelesaikan sengketa ini secara damai melalui jalur mediasi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung R I No 01 Tahun 2016, namun tidak berhasil, sebagaimana laporan dari Hakim Mediator **RICHMOND P.B SITOROES, SH.,MH.,** tertanggal 2 September 2019, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

**Menimbang**, bahwa atas pembacaan surat gugatan itu, Kuasa Para Penggugat menerangkan tidak ada perubahan dan selanjutnya menyatakan tetap pada gugatannya;

**Menimbang**, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I dan II telah mengajukan Jawaban secara tertulis masing-masing tanggal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI :**

### **1. Eksepsi Kompetensi Kewenangan Absolut.**

1.1. Bahwa Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo karena dalam petitumnya Penggugat memohon untuk menyatakan Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas P dan K Pontianak No.

Halaman 9 Nomor : 117 / Pdt.G / 2019 / PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

012/186/bang yaitu tentang menunjukan untuk menempati rumah dinas tanggal 20 Juli 1990 tidak berlaku, merupakan perbuatan hukum tata usaha.

- 1.2. Bahwa mengingat apa yang disengketakan oleh **PENGGUGAT** merupakan perbuatan hukum tata usaha negara, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang PTUN, maka yang berwenang untuk mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak.

## 2. Eksepsi Obscuur Libel

Bahwa gugatan **PENGGUGAT** tidak jelas (*obscuur libel*) dan tidak logis. Ketidak-jelasan dan ketidak logisan yang **PARA TERGUGAT** maksudkan adalah mengenai :

- 2.1. Tidak jelas asal muasal tanah dan alas hak yang merupakan dasar dari kepemilikan tanah **PENGGUGAT** dan tidak ada uraian secara terperinci.
- 2.2. Tidak jelas penguasaan dan batas-batas tanah yang dimiliki **PENGGUGAT**.
- 2.3. Bahwa **PENGGUGAT** dalam positanya cenderung berasumsi sehingga hanya menyampaikan tuduhan semata.
- 2.4. Tidak jelas bagaimana bentuk dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan **PARA TERGUGAT**.
- 2.5. Oleh karena gugatan **PENGGUGAT** tidak jelas fakta yang diuraikan dalam posita dengan validitas bukti dan petitum gugatan. Konsekuensi dari ketidak-jelasan dan adanya pertentangan fakta hukum tersebut (*obscuur libel*) gugatan dinyatakan tidak diterima.

## 3. Eksepsi Dominii

Bahwa **PENGGUGAT** bukanlah pemilik tanah yang sah dari tanah yang dimiliki. **PENGGUGAT** tidak memiliki *legal standing* terhadap obyek perkara *aquo*. Oleh karena itu **PENGGUGAT** tidak berhak untuk mengajukan gugatan.

Bahwa **PENGGUGAT** dalam petitum gugatan angka (4) jelas menyatakan dan mengakui bukan pemilik tanah dengan meminta membatalkan Surat Penyerahan yang dibuat Almarhum **SY. Joesoef Ibrahim Alkadri**.

## 4. Eksepsi Temporis / Daluarsa.

- 4.1. Bahwa hak **PENGGUGAT** untuk mengajukan gugatan kepada **PARA TERGUGAT** sesungguhnya sudah lewat waktu/kedaluarsa, sebagaimana ditentukan pasal 1967 KUHPerdata.
- 4.2. Bahwa selain itu merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 pasal 32 ayat (2) antara lain menegaskan pihak lain yang

Halaman 10 Nomor : 117 / Pdt.G / 2019 / PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan tertulis kepada pemegang sertipikat dan kepada Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka sudah sepantasnya, secara yuridis gugatan **PENGGUGAT** harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara.
2. Bahwa secara tegas **PARA TERGUGAT** menolak seluruh dalil-dalil gugatan **PENGGUGAT** kecuali yang secara tegas **PARA TERGUGAT** akui.
3. Bahwa **PARA TERGUGAT** menolak posita **PENGGUGAT** dengan alasan sebagai berikut :
  - 3.1. Bahwa **PENGGUGAT** dalam posita dan petitumnya telah mengakui bahwa terjadi penyerahan Tanah dari SY. JOESOEK IBRAHIM ALKADRIE kepada **PARA TERGUGAT** dengan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah seluas 107 m x 12,6 m oleh almarhum SY. JOESOEK IBRAHIM ALKADRIE tertanggal 1 April 1986 yang terdaftar di Kantor Camat Pontianak Timur tanggal 10 Juli 1986 No. 50/./KT/1986.
  - 3.2. Bahwa dari bukti surat pernyataan tersebut adalah jelas **PARA TERGUGAT** tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam posita **PENGGUGAT** sehingga tidak berdasar perhitungan kerugian yang dialami **PENGGUGAT** dan permintaan penyerahan kembali tanah yang sudah diserahkan almarhum SY. JOESOEK IBRAHIM ALKADRIE

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil bantahan tersebut diatas, mohon dengan hormat pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Perkara Nomor : 117/Pdt.G/2019/PN-Ptk, kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

### I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi **PARA TERGUGAT** seluruhnya ;

### II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya. atau ;
2. Menyatakan bahwa Gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima ;
3. Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 11 Nomor : 117 / Pdt.G / 2019 / PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Menimbang**, bahwa selanjutnya perdebatan tertulis antara para pihak dilanjutkan, yaitu pihak Penggugat dengan Repliknyatanggal 07 Oktober 2019, sedang untuk pihak TergugatI dan Ildengan Dupliknya tertanggal 22 Oktober 2019, Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut semuanya dan selengkapnya sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan, yang harus dianggap telah tercantum dan menjadi bagian dari putusan ini;

**Menimbang**, bahwa oleh karena pihak Tergugat dalam jawabannya ada mengajukan eksepsi kewenangan absolut, maka dalam kesempatan ini sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara, Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dan memutuskan tentang eksepsi kewenangan (Kompetensi absolute) yang telah diajukan oleh pihak Tergugat;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka dikutip hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap masuk serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat I dan II adalah sebagaimana tersebut di atas;

**Menimbang**, bahwa alasan-alasan dari eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I dan II pada pokoknya adalah bahwa Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo karena dalam petitumnya Penggugat memohon untuk menyatakan Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas P dan K Pontianak No. 012/186/bang yaitu tentang menunjukan untuk menempati rumah dinas tanggal 20 Juli 1990 tidak berlaku, merupakan perbuatan hukum tata usaha. Bahwa mengingat apa yang disengketakan oleh PENGGUGAT merupakan perbuatan hukum tata usaha negara, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang PTUN, maka yang berwenang untuk mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak.

**Menimbang**, bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut dari Kuasa Hukum Tergugat I &II tersebut, Kuasa Hukum Pihak Penggugat pada pokoknya telah menolaknya dengan menyatakan yang pada pokoknya adalah bahwa Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 12 Nomor : 117 / Pdt.G / 2019 / PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena obyek sengketa atas tanah seluas 125x12,6 Meter milik Para Penggugat selaku ahli waris dari Almarhum Sy. Joesoef Ibrahim Alkadri yang awal mulanya tanah tersebut dipinjam pakai kepada Pemerintah Kota Pontianak dan Dinas Pendidikan Kota Pontianak diperuntukkan untuk Perumahan Guru-Guru yang berdinasi di Kota Pontianak pada tahun 1986 yang berlokasi di Jalan Tanjung Raya II, Gang Taman Siswa, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak adalah wilayah kerja dari Pengadilan Negeri Pontianak, sehingga yurisdiksi dan kewenangan memeriksa dan mengadili atas gugatan Para Penggugat atas tanah obyek sengketa adalah Pengadilan Negeri Pontianak dan berkaitan juga dengan yang menempati rumah dinas tersebut sudah ada yang pindah tangan kepada pihak lain sementara itu pihak Tergugat I dan II tindak mengambil suatu tindakan sehingga atas rumah dinas itu timbul hak baru atau penghuni baru, sehingga bukan merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis membaca dan mempelajari dengan seksama mengenai maksud dan tujuan eksepsi pihak Tergugat I & II dan tanggapan atas eksepsi dari Kuasa Para Penggugat, maka Majelis selanjutnya berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 162 R.Bg., maka eksepsi-eksepsi yang dikemukakan pihak Tergugat tidak akan dipertimbangkan secara tersendiri, tetapi akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, **kecuali** eksepsi mengenai kewenangan mengadili (**Kompetensi**);
  2. Bahwa diantara alasan eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan II, ternyata ada yang menyangkut dan mengenai masalah kewenangan mengadili/ kompetensi peradilan yaitu eksepsi point angka pertama yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo karena dalam petitumnya Penggugat memohon untuk menyatakan Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas P dan K Pontianak No. 012/186/bang yaitu tentang menunjukan untuk menempati rumah dinas tanggal 20 Juli 1990 tidak berlaku, merupakan perbuatan hukum tata usaha, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang PTUN, maka yang berwenang untuk mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak.
- sehingga eksepsi point angka pertama ini harus dipertimbangkan dan diputuskan terlebih dahulu, sedang alasan eksepsi lainnya, menurut

Halaman 13 Nomor : 117 / Pdt.G / 2019 / PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hemat Majelis harus dipertimbangkan dan diputus bersama dengan pokok perkaranya;

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis membaca dan mempelajari atas surat gugatan Penggugat, eksepsi dan tanggapannyadari pihak Penggugat, maka terlihat dan terbaca dalam **posita gugatan Penggugat angka ke-6** yang pada pokoknya menyatakan: Bahwa oleh karenanya perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menempatkan guru-guru SD di Perumahan Dinas tersebut tanpa batas, dan telah menyalahi perjanjian selama dua puluh lima tahun harus dikembalikan kepada pemilik yang sah bahkan ada yang menjual dan ada yang sudah pindah tangan tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dan tanpa melibatkan para Penggugat selaku ahli waris adalah; merupakan perbuatan melawan hukum dan karenanya Surat Pernyataan Penyerahan Tanah No. 594/07/KT/1986 tertanggal 1 April 1986, **yang terdaftar di Kantor Camat Pontianak Timur tanggal 10 Juli 1986 No. 594/07/KT/1986** dan **Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas P dan K Pontianak No. 012/186/Bang atas nama Hamdi Ismail, dkk** yaitu Tentang menunjukan untuk menempati rumah Dinas tanggal 20 juli 1990 tersebut adalah **mengandung cacat hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum** dan menjadi tidak sah dan tidak berlaku, yang kemudian dipertegas lagi dalam petitum gugatan Penggugat angka ke-5 : **Menyatakan Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas P dan K Pontianak No. 012/186/bang** yaitu Tentang menunjukan untuk **menempati rumah Dinas tanggal 20 juli 1990** atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II selaku pihak yang menempatkan Guru-guru mendapatkan hak berdasarkan adanya izin prinsip pengalokasikan lahan kepada pihak lainnya yang diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat, II adalah perbuatan melawan hukum. **Oleh karenanya surat-surat peralihan hak maupun surat kepemilikan yang diakibatkan karenanya harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku;**

**Menimbang**, bahwa dari uraian paparan di atas dapatlah dilihat bahwa salah satu yang dipermasalahkan dan menjadi alasan gugatan Para Penggugat adalah adanya **Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas P dan K Pontianak No. 012/186/bang** yaitu Tentang menunjukan untuk menempati rumah Dinas tanggal 20 juli 1990 atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang dianggap telah mengandung cacat hokum, **sehingga dalam petitum ke-5 dimintakan putusannya: Menyatakan Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas P dan K Pontianak No. 012/186/bang** yaitu Tentang menunjukan untuk **menempati rumah Dinas tanggal 20 Juli 1990 atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II** selaku

Halaman 14 Nomor : 117 / Pdt.G / 2019 / PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang menempatkan Guru-guru mendapatkan hak berdasarkan adanya izin prinsip pengalokasikan lahan kepada pihak lainnya yang diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat,II adalah perbuatan melawan hukum. **Oleh karenanya surat-surat peralihan hak maupun surat kepemilikan yang diakibatkan karenanya harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku;**

**Menimbang**, bahwa menurut hemat Majelis, **Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas P dan K Pontianak No. 012/186/bang yaitu Tentang menunjukan untuk menempati rumah Dinas tanggal 20 juli 1990 atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II** dapat dikategorikan sebagai keputusan pejabat dalam bidang Tata Usaha Negara, sehingga sedikit banyak sependapat dengan Kuasa Hukum Tergugat dalam eksepsinya, **mengingat apa yang disengketakan oleh PENGUGAT merupakan perbuatan hukum tata usaha negara, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang PTUN, sehingga untuk pembatalannya harus melalui gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang, maka yang berwenang untuk mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak**

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena **untuk pembatalannya harus melalui gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang, maka yang berwenang untuk mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak**, maka pada akhirnya Majelis berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permasalahan perkara gugatan Penggugat ini;

**Menimbang**, bahwa oleh karenanya itu eksepsi tentang kewenangan mengadili absolut dari Kuasa Hukum Tergugat I dan II dalam permasalahan ini dinilai beralasan secara hokum harus dinyatakan dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa oleh karena eksepsi dari Kuasa Hukum pihak Tergugat tentang kewenangan mengadili absolut dapat diterima, maka selanjutnya Majelis akan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan dari Para Penggugat *aquo*;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya karena Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan dari Para Penggugat *aquo*, putusan sela ini merupakan putusan akhir, maka kepada pihak

Halaman 15 Nomor : 117 / Pdt.G / 2019 / PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat akan pasal 162 RBg..Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 dan pasal-pasal lain serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat I dan II dapat diterima dan dikabulkan;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 641,000,- (enam ratus empat puluh satu ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis pada hari :**SELASA**, tanggal **29 Oktober 2019** dengan **R RUDI KINDARTO, SH.** sebagai Hakim Ketua, **MOCH. ICHWANUDIN, SH.,MH.** dan **DAVID FA PORAJOW, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta pada hari: **SELASA**, tanggal: **19 Nopember 2019** putusan telah diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **IRSANDI SUSILA ADJIE, SH.**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I dan II;**

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**MOCH ICHWANUDIN, SH.,MH.**

**R. RUDI KINDARTO, SH.**

**DAVID FA PORAJOW, SH.,MH.**

Panitera Pengganti

**IRSANDI SUSILA ADJIE, SH.**

## RINCIAN BIAYA

Halaman 16 Nomor : 117 / Pdt.G / 2019 / PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya proses : Rp. 50.000,-

Panggilan : Rp.525.000,-

PNBP : Rp. 20.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

**JUMLAH** Rp. 641,000,- (enam ratus empat puluh satu ribu Rupiah).

Halaman 17 Nomor : 117 / Pdt.G / 2019 / PN Ptk